

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi Pemerintahan merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintahan yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah yang memerlukan (Halim dan Kusufi 2012). Akuntansi pemerintah mempunyai peran penting dalam memberikan informasi keuangan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan Daerah memerlukan adanya rencana keuangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah yang disusun dalam bentuk anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Permendagri Nomor 21 Tahun 2011). APBD menjadi instrumen penting bagi pemerintah dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Dalam pelaksanaannya, APBD digunakan sebagai acuan bagi SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk melaksanakan program dan kegiatan. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.

APBD dalam penyusunannya berpedoman kepada RKPD. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 181 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 17 sampai dengan Pasal 18, yang menjelaskan bahwa proses penyusunan APBD harus didasarkan pada penetapan skala Prioritas dan Plafon Anggaran, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Bab IV Penyusunan Rancangan APBD Pasal 29 sampai dengan Pasal 42 dijelaskan bahwa proses penyusunan RAPBD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD).

Analisis APBD dilakukan dengan tujuan memastikan munculnya kebijakan anggaran yang berpihak ke rakyat dan harapan diterapkannya asas umum pengelolaan keuangan ini, agar anggaran yang sejatinya adalah uang rakyat, digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Pasal 23 UUD 45 hasil amandemen ke-4). Berdasarkan data yang terlampir di *website* Satria Keuangan Banyumas, menunjukkan bahwa pada tahun 2018 realisasi Pendapatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas sebesar Rp9.720.762,00 sementara itu untuk Belanja sebesar Rp32.621.876.298,00.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Sekretariat DPRD Kabupaten mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli apabila diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Bagian Administrasi Keuangan dan Pelayanan Fungsi Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD Kabupaten di bidang administrasi keuangan, perencanaan anggaran, pelayanan fungsi anggaran, pembukuan, verifikasi, perbendaharaan, pelaporan, dan perencanaan. Untuk memenuhi tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas melakukan penyusunan APBD dalam rangka wujud dari pertanggungjawaban kepada Pemerintah Daerah. Pada pelaksanaannya, Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas hanya mengelola anggaran bagian Belanja terkait APBD yang kemudian rencananya diajukan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk selanjutnya dibahas di DPRD dan diproses di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Pendapatan yang tidak dianggarkan tetapi pada pelaksanaannya terjadi realisasi pendapatan, mengakibatkan munculnya permasalahan. Atas permasalahan tersebut, maka diperlukannya evaluasi terkait APBD pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis menyusun Laporan Tugas Akhir yang berjudul **“Proses Penyusunan, Pelaksanaan, dan Evaluasi APBD pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas”**.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies
1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tahapan dalam proses penyusunan APBD pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 dan 2020 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas ?
3. Bagaimana evaluasi terhadap APBD Tahun Anggaran 2019 dan 2020 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penyusunan laporan tugas akhir adalah sebagai berikut:

1. Menguraikan tahapan dalam proses penyusunan APBD pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas.
2. Menguraikan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 dan 2020 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas.
3. Menguraikan evaluasi APBD Tahun Anggaran 2019 dan 2020 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas.

1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penyusunan laporan tugas akhir adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat yang diharapkan yaitu:

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai proses penyusunan APBD pada Instansi Pemerintahan.
- b. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan APBD yang benar dan sesuai dengan prosedur yang berlaku di Pemerintahan.
- c. Sebagai bahan acuan pertimbangan dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD.
- d. Sebagai bahan acuan dan literasi dalam mengevaluasi APBD.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat yang diharapkan yaitu:

- a. Bagi Pembaca
Dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan bahan referensi bagi pembaca mengenai proses penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi APBD.
- b. Bagi Penulis
Dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman penulis mengenai proses kerja nyata pada lingkungan pemerintahan daerah terkait dengan proses penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi APBD.
- c. Bagi Instansi
Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi APBD.